



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GROBOGAN**

DENGAN

**KOLAM RENANG LANGENSARI  
DESA SUMBERJATIPOHON KECAMATAN GROBOGAN**

TENTANG

**PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )  
DALAM PELAYANAN DI KOLAM RENANG LANGENSARI  
DESA SUMBERJATIPOHON KECAMATAN GROBOGAN**

Nomor : 019.5 / 309

Nomor :

Pada hari ini **Kamis** tanggal **empat** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Achmad Basuki Mulyono, S.Sos., M.M., selaku **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN**, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Darno Sutejo, selaku **KETUA BADAN USAHA MILIK DESA/MANAGER WISATA JATIPOHON INDAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **WISATA JATIPOHON INDAH, SELAKU PENGELOLA KOLAM RENANG LANGENSARI** berkedudukan di Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Grobogan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah wahana kolam renang dan hiburan keluarga yang merupakan bagian dari wisata Jatipohon Indah, berada di lereng perbukitan kawasan Kendeng Utara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang **Kartu Identitas Anak** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 6).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan di Kolam Renang Langensari Desa Sumberjatipohon, yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 PENGERTIAN

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat **KIA** adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

#### Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak anak;
- b. Menjalin hubungan yang baik, harmonis dan saling menguntungkan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra layanan pemanfaatan KIA;

- c. Memberikan pelayanan kepada anak yang memiliki KIA guna mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah layanan pemanfaatan KIA di Kolam Renang Langensari Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan.

Pasal 4  
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
  - a. Menerbitkan dan mendistribusikan KIA;
  - b. Melakukan sosialisasi dan atau menyampaikan informasi tentang promosi potongan harga bagi pemegang KIA kepada masyarakat Kabupaten Grobogan untuk kepentingan mitra layanan pemanfaatan KIA yaitu Kolam Renang Langensari Desa Sumberjatipohon melalui kegiatan tatap muka, pemasangan banner/spanduk/baliho, cetak brosur/leaflet dan atau media lainnya.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
  - a. memberikan **potongan/diskon harga tiket masuk di Kolam Renang Langensari sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) setiap hari**;
  - b. Pemberian potongan harga dalam huruf **a hanya berlaku untuk anak yang membawa KIA atas namanya sendiri dan menunjukkannya pada waktu membeli tiket masuk.**

Pasal 5  
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak mendapatkan informasi dan keterangan mengenai detail pemberian fasilitas potongan harga bagi pemegang KIA;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan informasi tentang sejauh mana penyebaran informasi dan promosi tentang layanan pemanfaatan KIA yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini **berlaku selama 1 (satu) tahun** dan dimulai pada **4 Maret 2021 sampai dengan 3 Maret 2022** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9  
LAIN - LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai, diberikan kepada **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**ACHMAD BASUKI MULYONO, S.Sos., M.M.**

**PIHAK KEDUA**



**DARNO SUTEJO**